



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA Blcn telah mengajukan permohonan untuk Penetapan Perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 15 Desember 1987, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXX, diterbitkan pada tanggal 07 November 2005 oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn



2.1. **ANAK PEMOHON**, Laki-Laki, lahir di Baroqah, tanggal 05-12-2007, umur 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008 suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia karena Sakit di Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Juni 2021;

4. Bahwa **Almarhum SUAMI PEMOHON** (suami Pemohon) meninggalkan ahli waris **PEMOHON** (Pemohon) dan seorang anak yang bernama :

4.1. **ANAK PEMOHON**;

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

7. Bahwa pemohon dan anak pemohon tersebut diatas mempunyai warisan dari **Almarhum SUAMI PEMOHON** (suami Pemohon) berupa hak atas tanah Sertifikat Hak Milik XXXXX, Surat Ukur tanggal 01 September 2019; Nomor: XXXXX, seluas 399 M² (tiga ratus sembilan puluh sembilan Meter Persegi) dan pada tanggal 26 Agustus 2019, sebagian tanah tersebut yaitu seluas 189 M² (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi) telah pemohon jual dan/atau alihkan kepada **TETANGGA PEMOHON**, berdasarkan Kwitansi pembelian tertanggal 26 Agustus 2019 bermaterai cukup.

8. Bahwa pada tahun 2020, tanah seluas 189 M² (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi) telah pemohon pisahkan sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik XXXXX, Surat Ukur tanggal 16 Nopember 2020; Nomor: XXXXX, seluas 189 M² (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi).

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan pengalihan hak atas Sertifikat Hak Milik XXXXX, Surat Ukur tanggal 16 Nopember 2020; Nomor : XXXXX, seluas 189 M² (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi) kepada **TETANGGA PEMOHON**, dan dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur serta belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan surat perwalian ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama :
 - 2.1. **ANAK PEMOHON**, Laki-Laki, lahir di XXXXX, tanggal 05-12-2007, umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di muka sidang, dan telah dibacakan surat permohonannya dan juga telah memberikan keterangan tambahan dan menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. SURAT

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 07 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama **ANAK PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXXXX atas nama **SUAMI PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn



aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No XXXX atas nama **PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kuitansi Penjualan sebidang tanah dengan ukuran 21 meter x 9 meter yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani di atas meterai 6000. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gilimanuk Bali 30 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon hak perwalian atas anak yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dalam perkara ini;
 - Bahwa Ibu kandung anak yang dimohonkan dalam perkara inibernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah sekitar tahun 1987;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bahwa Penyebab meninggalnya SUAMI PEMOHON adalah karena serangan jantung;
 - Bahwa Setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia pemeliharaan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penjualan tanah warisan SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Ukuran tanah yang dijual Pemohon adalah sekitar 19 meter x 2 meter. Dan tanah yang dijual berupa tanah kosong;
 - Bahwa Letak tanahnya tepat di alamat Pemohon sekarang tinggal di RT.008, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk membantu pengobatan Pemohon yang pada saat itu sedang sakit;
2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung 07 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai teman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon hak perwalian atas anak yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dalam perkara ini;
 - Bahwa Ibu kandung anak yang dimohonkan dalam perkara inibernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah sekitar tahun 1987;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bahwa Penyebab meninggalnya SUAMI PEMOHON adalah karena serangan jantung;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia pemeliharaan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penjualan tanah warisan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Ukuran tanah yang dijual Pemohon adalah sekitar 19 meter x 2 meter. Dan tanah yang dijual berupa tanah kosong;
- Bahwa Letak tanahnya tepat di alamat Pemohon sekarang tinggal di RT.008, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk membantu pengobatan Pemohon yang pada saat itu sedang sakit;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Penetapan Perwalian Anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir di Desa XXXXX, tanggal 05 Desember 2007, disebabkan anak tersebut belum cakap hukum, karena penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengalihan hak atas Sertifikat tanah atas nama Pemohon dan anak Pemohon kepada TETANGGA PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Kotabaru;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P.3, telah menunjukkan bahwa selama ini anak Pemohon dan almarhum mantan suami Pemohon diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, telah terbukti anak bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa suami Pemohon atau ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon dan akan dibalik nama adalah tanah dan bangunan milik Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa Pemohon telah menjual tanah kepada TETANGGA PEMOHON seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah pasangan isteri istri yang sah;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 15 Februari 2008;
3. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memiliki 2 seorang anak bernama: **ANAK PEMOHON**, Laki-Laki, lahir di Baroqah, tanggal 05-12-2007, umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah belum dewasa dan belum cakap hukum (belum berusia 18 tahun);
5. Bahwa kepentingan diajukannya permohonan perwalian adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengalihan hak atas Sertifikat tanah atas nama Pemohon dan anak Pemohon kepada TETANGGA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan anak tersebut belum cakap hukum karena belum mencapai umur 18 tahun, namun dengan dihubungkan dengan petitum Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengalihan hak atas Sertifikat tanah atas nama Pemohon dan anak Pemohon, sebenarnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya” (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, sehingga harusnya Pemohon secara otomatis telah menjadi wali dan wakil dari kedua anaknya yang belum berumur 18 tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akan tetapi oleh karena Penetapan Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya itu merupakan syarat yang diperlukan Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengalihan hak atas Sertifikat tanah atas nama Pemohon dan anak Pemohon, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut juga tidak menyalahi hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan suami Pemohon yang menjadi ibu kandung dari anaknya tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi bagian anak-anaknya, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut maka permohonan Pemohon dipandang beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali bagi anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Baroqah pada tanggal 05 Desember 2007;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, Oleh kami ADE FAUZI, Lc. sebagai Ketua Majelis, dan serta A. SYAFIUL ANAM, Lc. dan ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA Blcn



Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)